

# PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Fatchul Aziz, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [fatchul.aziz01@gmail.com](mailto:fatchul.aziz01@gmail.com)

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [agus\\_sudiarawan@unud.ac.id](mailto:agus_sudiarawan@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p13>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja migran berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 untuk mengetahui peran pemerintah terutama pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran terutama krama Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap pekerja migran berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 diberikan dalam beberapa tahapan yakni tahapan sebelum pekerja bekerja (pra penempatan); tahapan selama pekerja bekerja (saat penempatan); dan terakhir tahapan setelah pekerja selesai bekerja (purna penempatan). Kemudian, peran pemerintah Provinsi Bali dalam melindungi pekerja migran dimana berdasarkan PERGUB Bali No.12 Tahun 2021, Pekerja Migran Indonesia Krama Bali lebih diutamakan dalam pemberian vaksinasi covid-19 dan terdapat perlindungan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan menerima laporan dari masyarakat terkait permasalahan pekerja migran dan terdapat sistem "Sisnaker" yakni suatu perlindungan dalam pendataan pekerja migran.*

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Perlindungan, Pekerja Migran

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the protection of migrant workers based on Law No. 18 of 2017 to determine the role of the government, especially the Bali provincial government in providing protection to migrant workers, especially Balinese manners. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that protection for migrant workers based on Law No. 18 of 2017 is provided in several stages, namely the stage before workers work (pre-placement); stages during the worker's work (during placement); and the last stage after the worker has finished working (post-placement). Then, the role of the Bali Provincial government in protecting migrant workers where based on the Bali PERGUB No. 12 of 2021, Indonesian Krama Bali Migrant Workers are prioritized in giving Covid-19 vaccinations and there is protection provided by the Manpower Office by receiving reports from the public regarding migrant worker problems. and there is a system of "Sisnaker" which is a protection in data collection of migrant workers.*

**Keywords:** government role, protection, migrant workers

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan secara menyeluruh oleh negara dengan memfokuskan pada sektor ketenagakerjaan merupakan strategi dalam upaya guna meningkatkan kualitas masyarakat agar semakin baik nantinya. karenanya usaha dari Pemerintah dapat memberikan suatu peluang kerja yang semakin banyak bagi rakyat Indonesia yang butuh akan pekerjaan. Pada kenyataannya memang setiap manusia itu berhak akan

pekerjaan.<sup>1</sup> Pemerintah juga menyadari bahwasannya pekerjaan adalah kebutuhan dan rakyat pun berhak untuk mendapatkannya dan ini pulsa sudah diatur di dalam UUDNRI Tahun 1945 yang tercantum didalam pasal 27 Ayat 2 menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>2</sup>

Susahnya mencari suatu pekerjaan dan kondisi ekonomi yang tidak menarik di negara ini, memicu orang-orang mencari pekerjaan di negara lain, sehingga memicu suatu mobilitas tenaga kerja<sup>3</sup>. Pada saat terjadi krisis ekonomi yang terjadi pada Negara Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan hal tersebut semakin meningkat. Jumlah TKI atau juga PMI ke luar negeri meningkat sangat signifikan.<sup>4</sup> Apabila kita melihat perbandingan antara tersedianya lapangan pekerjaan dan banyaknya angka pengangguran yang ada di Indonesia maka pemenuhan lapangan kerja yang ingin dilakukan oleh Pemerintah Indonesia akan sulit tercapai. Maka dari itu markah migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang didasarkan oleh keadaan ekonomi guna memperbaiki kehidupannya jadi penyebab semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menjadi pekerja di luar negara sendiri.

Pengiriman PMI untuk bekerja di luar Indonesia pada dasarnya dapat memberikan manfaat terutama dari sisi ekonomi yang nyatanya cukup besar, bukan hanya PMI itu sendiri melainkan juga dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dan juga bagi negara, karena itu Pemerintah beranggapan penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jalan keluar dalam menangani masalah pengangguran, yang memiliki tujuan untuk mengurangi pengangguran serta memajukan perekonomian. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia dan bila dilihat pula dari jumlah pengangguran yang ada di negeri ini maka Indonesia mau tidak mau dijadikan sebagai negara pengirim pekerja migran bukan hanya di asia saja melainkan juga di dunia. Contohnya terletak pada Provinsi Bali, menurut Gubernur Provinsi Bali yakni I Wayan Koster mengatakan bahwa provinsi bali telah mengirimkan pekerja migran dalam hal ini yang berasal dari Bali sebanyak 22 ribu orang dan juga memberikan dampak yang cukup baik dalam pembangunan daerah.

Semakin meningkatnya jumlah PMI di luar Indonesia pada akhirnya berdampak dengan banyaknya problematika yang dialami PMI tersebut di luar negeri. adapun berbagai macam pemberitaan yang menimpa PMI di luar negeri seringkali memberitakan bagaimana PMI tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak

---

<sup>1</sup> Berliani, Chikita Kintan Susdavic. "Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)." *Dipoenogoro Law Jurnal* 8, No. 3 (2019): 1845.

<sup>2</sup> Sulaiman, Abdullah. "Systemic Reformulation of Labour Arrangements Between Demand and Pressure Concerning Income towards Welfare in Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*. (2020): 305.

<sup>3</sup> Hidayat. "Pelindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, No.2 (2017): 105-115.

<sup>4</sup> Bareta, Rizky Dian and Budi Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No.1 (2018): 163.

manusiawi dari majikan. Contohnya pada ibu Sutini, Sutini sengaja pergi dari kampungnya karena memiliki keinginan untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di kampung agar semakin baik kedepannya. Namun pada saat di luar negeri ibu Sutini malah menapaatkan tindakan yang tidak manusiawi dari majikannya. Dari catatan hariannya, diketahui bagaimana tindakan majikannya tersebut. Ia dilarang untuk berkomunikasi dengan keluarga, handphone pun diambil majikannya, dikurung di dalam gudang bahkan hingga tiga hari, lalu terdapat pula masalah-masalah yang didapatkan oleh PMI dikarenakan Pandemi *Covid-19* ini. Misalkan pada PMI yang berasal dari Provinsi Bali, Pandemi *Covid-19* mengakibatkan banyaknya PMI dari Provinsi Bali dipulangkan dari negara tempat kerjanya. Dari data gugus tugas sudah sebanyak 15.742 orang.

Persoalan PMI di luar negeri sepertinya tidak akan pernah selesai. Permasalahan yang dialami oleh PMI diluar negeri setidaknya tercatat ada beberapa kasus, seperti kasus penganiayaan, pelecehan seksual, kasus upah yang tidak mau dibayar oleh majikan, sampai kepada kasus PHK secara sepihak.<sup>5</sup> PMI sebagai warga Negara Indonesia juga memerlukan perlindungan serta jaminan dari Negara Indonesia. Pada dasarnya semua pihak terkait dengan PMI harus terlibat di dalamnya seperti Pemerintah Pusat yang di dalamnya yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kedubes RI, Pemerintah dalam hal ini juga Provinsi serta Kabupaten atau kota, Pemerintah Desa, pihak-pihak swasta, tokoh agama dan tokoh desa serta keluarganya sendiri. Pihak-pihak diatas itu memiliki tugas, peran serta tanggung jawab terhadap PMI.

Pada dasarnya Indonesia sebagai suatu Lembaga yang memiliki kuasa seperti yang telah diterangkan di atas, karena kenyataannya negara memiliki tanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada segala tumpah darah dan juga semua bangsa Indonesia. Yang dimaksudkan disini yaitu melindungi rakyat yang sedang tinggal di luar wilayah NKRI dan juga yang ada didalam wilayah NKRI. Tetapi pada kenyataannya PMI yang sedang bekerja seringkali menjadi objek human trafficking, dan juga organ-organ tubuhnya dijadikan objek penjualan, dipekerjakan dengan dipaksa, perbudakan, disiksa oleh majikan, dan juga perlakuan lainnya yang dapat melanggar HAM.

Bekerja adalah suatu hak yang wajib bagi setiap orang dan karenanya negara harus berperan aktif dalam rangka memberikan suatu perlindungan untuk warga negaranya. Pada dasarnya setiap tenaga kerja memiliki kewajiban pada saat selama bekerja disamping itu dia juga memiliki kesempatan serta hak yang sama dengan tanpa diskriminasi baik pada saat di negara asal ataupun luar negeri. Berdasarkan deskripsi sebelumnya tentang banyaknya problematika tidak baik yang dialami oleh PMI pada saat bekerja, oleh karenanya perlu dikaji lagi mengenai fungsi dari Pemerintah didalam memberi perlindungan kepada PMI di luar negeri, dikarenakan selama ini penanganan tentang masalah PMI dirasa masih belum maksimal.

---

<sup>5</sup> Arpanggi. "Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No.1 (2016): 149-156.

Mengingat masih banyak terjadi kasus PMI mengalami perlakuan yang tidak baik atau tidak senonoh dari majikan di tempat ia bekerja. Misalnya diusir, dianiaya, dilecehkan oleh majikannya, pemerkosaan, pekerjaan yang tidak sesuai dengan persetujuan atau perjanjian, gaji yang dibayarkan, sakit karena kelelahan dalam bekerja, dan masih banyak lagi sampai sampai tersasa taka da hentinya.

Permasalahan yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia sangatlah menarik untuk dikaji, maka dari itu artikel ini ditulis dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". Perbedaan penulisan jurnal ilmiah ini dengan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri" yang ditulis oleh A. A. Titah Ratihtiari dan I Wayan Parsa,<sup>6</sup> dimana penulisan jurnal ilmiah ini mengambil rumusan masalah yang lebih menjurus kepada peran Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia Krama Bali dimasa Pandemi *Covid-19*.

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut oleh karena itu penulis merumuskan dua permasalahan yakni

1. Bagaimanakah Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?
2. Bagaimanakah Peran Pemerintah Provinsi Bali Dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia Krama Bali Dimasa Pandemi *Covid-19*?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan pekerja migran berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017, dan juga untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya melindungi PMI krama Bali dimasa Pandemi *Covid-19*.

## 2. Metode Penelitian

Jurnal ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, metode ini ialah suatu riset hukum Doctrinal.<sup>7</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undangan. Umumnya riset ini juga dikatakan penelitian hukum doktriner, yang dimaksud dengan doktriner merupakan riset yang objek kajiannya ialah berdasarkan peraturan perundan-undangan serta bahan pustaka. Riset ini menggunakan sumber yang diperoleh melalui sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ratihtiari, A. Titah, and I. Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019)

<sup>7</sup> Soekanto, R. Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.XV (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 35.

<sup>8</sup> Disemadi, Hari Sutra. "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles." *Diponegoro Law Review* 4, no. 2 (2019): 195

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang no 18 Tahun 2017.

Sesuai dalam bunyi Pasal 34 UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menyatakan intinya aturan terhadap perlindungan untuk PMI di luar dari wilayah NKRI diatur dalam regulasi maka dari itu dibuatkan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Tindakan ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk menjadi penilaian akan kekurangan dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan sebelumnya.<sup>9</sup>

Menurut Simanjuntak tenaga kerja yaitu seseorang yang tengah mencari ataupun yang telah melakukan sesuatu dan menghasilkan suatu barang ataupun jasa dan sesuai dengan persyaratan yakni batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan tujuan mendapatkan imbalan demi memenuhi kebutuhannya,<sup>10</sup> sedangkan pengertian tenaga kerja menurut Muhammad Amhar tenaga kerja adalah seseorang yang memiliki kaitan didalam kontrak kerja dan tenaga kerja yang sedang tidak bekerja.<sup>11</sup> Pekerja migran adalah seorang yang sedang melakukan pekerjaan namun tidak berada di negara asalnya. Menurut Konferensi PBB tentang perlindungan hak dari pekerja asing beserta anggota keluarganya, pekerja migran merupakan seseorang yang melakukan kegiatan berbayar namun tidak di negara asalnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan juga sosial."

Pada dasarnya semua orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan baik dalam hal apapun, maka dari itu seorang pekerja juga mempunyai hak untuk memperoleh hak yang melindunginya sekalipun dalam keselamatan saat sedang bekerja dan juga meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan dalam skala nasional. Oleh sebab itu juga sudah seharusnya semua orang yang tengah ada pada suatu tempat mencari nafkah walaupun ia tidak merupakan pekerja maka ia juga perlu dijamin keselamatannya.

Setiap orang sebenarnya memiliki hak agar memperoleh pekerjaan dan juga kehidupan yang baik untuk hidupnya. Dalam kondisi ini pemberian hak kepada setiap orang tidak hanya wajib karena ditulis atas nama hukum saja melainkan juga beratas namakan kemanusiaan di dalamnya. Suatu HAM yang telah terikat pada seseorang dalam hal ini warga negara secara kodratnya sebagai suatu karunia yang diberikan oleh Tuhan selaku pencipta, maka dari itu hak-hak tersebut tidak boleh diingkari.

---

<sup>9</sup> Rusinin. Skripsi: "Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh." Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (2011).

<sup>10</sup> Simanjuntak, Payaman J. *Manajemen Hubungan Industrial Serikat Pekerja, Perusahaan & Pemerintah* (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011), 90.

<sup>11</sup> Amhar, Muhammad. *Hukum Ketenaga Kerjaan* (Jakarta, Grafa Persada, 2018), 62.

Mengingkari martabat kemanusiaan merupakan pengingkaran terhadap hak dari seseorang.<sup>12</sup> Pada konteks ini yakni isu perlindungan terhadap warga negara khususnya PMI yang tengah mencari nafkah di luar wilayah NKRI. Pada kenyataannya PMI adalah kumpulan orang yang memiliki resiko terhadap berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap HAM.

Banyaknya PMI yang mendapat pelanggaran ini dikarenakan PMI bukan merupakan seorang warga dari negara tempat ia bekerja melainkan ia dianggap sebagai orang asing di negara tersebut, maka dari itu mereka akan susah mendapatkan perlindungan yang maksimal dari Pemerintah negara tempat ia bekerja. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dari negara asal merupakan hal yang dibutuhkan guna menjaga hak-hak dari PMI dan juga bagi keselamatan mereka.<sup>13</sup>

Meskipun, pekerja migran telah mendapatkan perlindungan yang berlandaskan *international law* contohnya Konferensi Internasional mengenai Perlindungan untuk Pekerja asing beserta Keluarga. Perlindungan terhadap PMI yang berlandaskan Undang-Undang dan juga peraturan-peraturan lainnya yang dilakukan oleh setiap negara harus semakin digencarkan. Pemerintah Indonesia dalam konteks perlindungan PMI telah memberikan dua macam perlindungan untuk PMI yang sedang bekerja di luar wilayah NKRI.

Perlindungan yang pertama yakni bersifat mencegah atau edukatif. Perlindungan ini dilakukan dengan membuat suatu perangkat hukum yang berfungsi menjaga keselamatan PMI misalnya dengan cara merancang Undang-Undang guna untuk mengatur PMI dan juga membuat peraturan lainnya, melakukan suatu kesepakatan dengan negara lain seperti kesepakatan bilateral maupun multilateral yang memiliki fungsi untuk mengatur perlindungan dengan pengguna PMI dan juga mekanisme penempatan PMI, dan juga mengusahakan dalam hal ini Lembaga pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara dia di tempatkan.<sup>14</sup>

Perlindungan yang Kedua yakni secara kuratif atau represif yang dapat dilakukan dengan cara membangun suatu Krisis Center baik di negara penerima dan pengirim dengan tujuan dapat menghadapi masalah ketenagakerjaan, hukum, maupun sosial budaya di negara, menjamin keselamatan para pekerja migran dengan cara mendaftarkan asuransi guna menjamin seluruh resiko kerja yang mungkin dihadapi nantinya, serta membuat atau memperbarui moratorium.

Terdapat tiga tahap perlindungan PMI yang menjadi sebuah kewajiban dari pemerintah, yakni yang pertama perlindungan kepada PMI pada tahap pra penempatan. Perlindungan pada ini terdapat di dalam pasal 8 ayat (1) UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI intinya yaitu perlindungan administratif yakni berupa kelengkapan dokumen, keaslian surat penempatan, penetapan syarat kerja dan juga kondisi kerja. Perlindungan teknis berupa teknis yaitu diberikan sosialisasi, persebaran informasi, Peningkatan kualitas CPMI yang dilakukan melalui pelatihan kerja dan pendidikan, jaminan sosial, pemenuhan hak CPMI dengan cara menyiapkan fasilitas, penguatan peran dari pegawai fungsional pengantar PMI, serta pengawasan serta juga pembinaan.

---

<sup>12</sup> Husni, Lalu. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Mimbar Hukum* 23, No.11. (2011): 125.

<sup>13</sup> Nasution, Robby Darwis. "Model Advokasi LSM JKPS Cahaya Terhadap Buruh Migran Asal Kabupaten Ponorogo." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2018): 30-40.

<sup>14</sup> Husni, Lalu. *Op. cit.*, 162

Perlindungan kedua yang diberikan pemerintah dan dituangkan didalam pasal 21 ayat (1) UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI yakni perlindungan pada tahap penempatan dan intinya mengatakan “pendaftaran serta pendataan yang dilakukan oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat; pemantauan dan evaluasi terhadap pihak baik pemberi kerja, pekerjaan, dan juga kondisi kerja; fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan Perwakilan; pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum yakni berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; Pembinaan terhadap PMI; diberikannya suatu layanan jasa kekonsuleran; Fasilitas pemenuhan hak PMI; Fasilitas Repatriasi.”

Ketiga yakni Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia pada tahap Purna Penempatan yang tertuang di dalam pasal 24 ayat (1) UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI yang pada intinya menyatakan bahwa “perlindungan setelah bekerja meliputi memfasilitasi kepulangan sampai daerah; penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi; memfasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; rehabilitasi dan reintegrasi sosial pemberdayaan PMI dan juga anggota keluarga Pekerja Migran tersebut.”

Pemerintah Indonesia seharusnya sudah dapat memberikan perlindungan yang secara maksimal kepada PMI dimulai dari sebelum bekerja, pada saat bekerja, dan sesudah bekerja, dikarenakan sudah dicantumkan pula didalam UU Perlindungan PMI tersebut. Pada UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI juga mengatur tentang hak PMI, yaitu didalam Pasal 6 ayat (1) yang pada intinya menerangkan “setiap calon Pekerja Migran di Indonesia memiliki hak diantaranya yaitu: mendapat pekerjaan dan juga dapat memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya; mendapat akses peningkatan keterampilan diri melalui suatu pendidikan dan juga pelatihan kerja; mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja; mendapatkan informasi dan juga tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi pada waktu sebelum bekerja, selama bekerja dan juga setelah bekerja; mendapatkan kebebasan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut; mendapatkan bayaran sesuai dengan patokan upah yang berlaku di negara tujuan; memperoleh perlindungan dan bantuan hukum apabila mendapatkan tindakan yang bersifat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Negara tujuan penempatan; memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sesuai yang tertuang didalam perjanjian kerja; mendapatkan sarana berkomunikasi; menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; kebebasan dalam berkumpul di negara tujuan penempatan namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan; memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan PMI ke daerah asal; memperoleh dokumen dan perjanjian kerja CPMI atau PMI.”

Pada dasarnya pemerintah memiliki tugas untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia yang sedang berada didalam wilayah NKRI maupun yang sedang berada di luar wilayah NKRI. Namun pada kenyataannya Pemerintah terkesan gagal didalam memberi perlindungan kepada PMI yang berada di luar wilayah NKRI. Tidak bisa di hindari pula bahwa migrasi menghasilkan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial serta ekonomi dan juga pembangunan di negara asal maupun negara tujuan.

Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan, dikarenakan masih terdapat anggapan bahwa pekerja migran adalah sekelompok manusia dan bisa dimanfaatkan tenaganya, sumber tenaga yang murah, mau bekerja pada kondisi yang dapat dianggap tidak nyaman, bahkan warga negara yang menjadi tujuan PMI tidak mau bekerja pada tempat tersebut. Oleh sebab itu hak yang dimiliki oleh PMI sering tidak dianggap ada bahkan bisa dibilang seakan tak memiliki hak.<sup>15</sup> Padahal hak dari PMI ini sudah jelas-jelas diatur di dalam regulasi, dan juga PMI mendapat perlindungan dari Undang-Undang baik dimulai dari tahap sebelum penempatan, penempatan dan juga setelah penempatan.

### **3.2 Peran Pemerintah Provinsi Bali Dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia Krama Bali Dimasa Pandemi Covid-19**

Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dalam imigrasi warganya. Gambaran dari peran Pemerintah sampai saat ini dapat dirasakan dari bentuk perundang-undangan yang telah diberlakukan guna merespon akan kebutuhan PMI. Angka keberhasilan daripada usaha pemerintah terhadap perlindungan PMI bisa diperhatikan dari beberapa faktor yaitu sebelum penempatan, penempatan dan juga setelah penempatan.<sup>16</sup>

Indonesia sebagai negara hukum dalam memenuhi hak atas perlindungan terhadap warga negaranya didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia". Berdasarkan undang-undang tersebut, konsekuensinya maka Negara Indonesia harus bisa membela serta melindungi hak konstitusional dari seluruh warga negara dan juga untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum serta kehidupan yang layak.<sup>17</sup>

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban agar dapat memberi suatu perlindungan kepada PMI dikarenakan masih banyak terdapat kasus-kasus yang menimpa PMI.<sup>18</sup> Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dimulai pada tahap sebelum penempatan, penempatan, dan juga setelah penempatan. Pada UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI, tertuang pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten maupun Desa.

Tugas serta kewajiban dari Pemerintah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI bab 5 Pasal 39 yang intinya yaitu Pemerintah mempunyai kewajiban agar dapat mengawasi, mendidik, mengatur serta melakukan pelaksanaan saat penempatan dan perlindungan PMI yang sedang tidak berada di wilayah NKRI. Meningkatkan upaya dalam melindungi PMI di luar wilayah NKRI sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah sesuai dengan bunyi pasal di atas.

---

<sup>15</sup> Krustiyati, Atik. "Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No.1 (2013): 141.

<sup>16</sup> Sumardian, Fenny. "Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Pandecta* 9, No. 2 (2014): 256.

<sup>17</sup> Subiyanto. "Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, No.6 (2011): 705-718.

<sup>18</sup> Rahayu, Devi, dkk. "Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi di Kabupaten Bangkalan Madura." *RechtIdee* 15, No. 2 (2020): 251.

Selain itu pula, Pemerintah mempunyai suatu tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak CPMI/PMI baik yang menggunakan jalur pelaksana penempatan pekerja migran ataupun yang berangkat melalui jalur mandiri dapat terpenuhi, memantau pelaksanaan serta penyelenggaraan penempatan CPMI, membangun serta meningkatkan sistem informasi penempatan CPMI di luar wilayah NKRI, melaksanakan kegiatan diplomatik dalam memenuhi hak serta perlindungan kepada pekerja migran dengan maksimal di tujuan tempat penempatan, dan memberikan perlindungan untuk PMI dari masa sebelum penempatan, penempatan, dan setelah penempatan.

Pada dasarnya pemerintah sudah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada PMI khususnya pemerintah provinsi Bali. Pemerintah provinsi Bali sangat serius dalam upaya untuk melindungi keselamatan PMI dengan melakukan berbagai macam tindakan diantaranya:

- a) Menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali. Dari terbitnya peraturan gubernur ini membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Bali sangat bersungguh-sungguh dalam upaya untuk memberi perlindungan kepada semua pekerja migran khususnya pekerja migran krama Bali.
- b) Dalam upaya perlindungan atau memfasilitasi pekerja migran Indonesia Pemerintah Provinsi Bali juga mengutamakan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali untuk diberikan vaksinasi covid-19 yang dilaksanakan bertempat di Istana Taman Jepun. Dengan diberikannya vaksinasi kepada PMI ini diharapkan akan menjamin kesehatannya agar tidak terdampak parah apabila terkena covid-19 nantinya. Vaksinasi ini juga menjadi syarat dari beberapa negara untuk bisa menerima lagi para pekerja yang ingin bekerja Kembali pada negara tersebut nantinya.
- c) Menerapkan Suatu sistem baru yang bernama Sisnaker. Sisnaker atau Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah sebuah media berbasis online untuk menyikapi tuntutan perkembangan dunia yang menuju kearah dan digitalisasi dan otomasi. Sisnaker memberikan suatu perlindungan dalam hal ini pada bidang pendataan serta perlindungan dalam bentuk sistem, yang mana ini menjadi ide baru yang dirancang Pemerintah dalam upaya untuk melindungi PMI.
- d) Pemerintah Provinsi Bali melalu Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Menerima dan menindaklanjuti berbagai macam bentuk laporan-laporan atau aduan-aduan dari masyarakat dalam hal ini Calon Pekerja Migran Indonesia. Contohnya terdapat laporan yang melibatkan suatu lembaga penyalur tenaga kerja ke luar negeri yaitu dalam hal ini PT. Sri Devi Baruna. Dalam hal ini DISNAKER dan ESDM Provinsi Bali melakukan suatu pelaksanaan tugas pembinaan pengawasan, pengecekan kebenaran lowongan kerja pada lembaga bursa kerja.

Sudah seharusnya Pemerintah memiliki peran didalam melindungi serta menjaga hak hak dari PMI.<sup>19</sup> Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian khusus kepada CPMI dan PMI yang berasal dari Provinsi Bali.

---

<sup>19</sup> Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 2 (2020): 175

Dengan adanya peran dari Pemerintah Provinsi Bali ini juga akan diharapkan akan memberikan suatu dampak positif nantinya kepada keselamatan kepada para CPMI dan juga PMI khususnya Provinsi Bali.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan terhadap pekerja migran diatur dalam UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI, dimana perlindungan terhadap PMI diberikan dalam beberapa tahapan yakni tahapan sebelum pekerja bekerja (pra penempatan) yang meliputi perlindungan administratif dan teknis; tahapan selama pekerja bekerja (saat penempatan) berupa perlindungan fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, fasilitas pembinaan dan masih banyak lainnya; dan terakhir tahapan setelah pekerja selesai bekerja (purna penempatan) berupa fasilitas kepulangan pekerja, rehabilitasi sosial, dan masih banyak lainnya. Kemudian perlindungan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undang tersebut tentunya membutuhkan peran pemerintah untuk mengimplementasikannya, tak terkecuali pemerintah Provinsi Bali yang turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap PMI terutama Krama Bali. Dalam hal ini, melalui PERGUB Bali No. 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Pelindungan PMI Krama Bali dimana berdasarkan PERGUB Bali No.12 Tahun 2021 PMI Krama Bali akan lebih diutamakan keselamatan serta kemananannya. Dalam pemberian vaksinasi covid-19 PMI juga lebih diutamakan oleh Pemerintah Bali. Selain itu, terdapat perlindungan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan menerima laporan dari masyarakat terkait permasalahan pekerja migran dan terdapat sistem yang disebut dengan "Sisnaker" yakni suatu perlindungan dalam pendataan pekerja migran.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Amhar, Muhammad. *Hukum Ketenaga Kerjaan*, (Jakarta, Grafa Persada, 2018).
- Simanjuntak, Payaman J. *Manajemen Hubungan Industrial Serikat Pekerja, Perusahaan & Pemerintah*. (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011).
- Soekanto, R. Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.XV (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

##### Jurnal

- Arpangi, Arpangi. "Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 149-156.
- Bareta, Rizky Dian, and Budi Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 163-182.
- Berliani, Chikita Kintan Susdavia, Sonhaji Sonhaji, and Suhartoyo Suhartoyo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) PT. Phinisi Sumber Daya Semarang." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 1844-1853.
- Disemadi, Hari Sutra. "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles." *Diponegoro Law Review* 4, no. 2 (2019): 194-208.

- Hidayat, Hidayat. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 105-115.
- Husni, Lalu. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Mimbar Hukum* 23, No.11. (2011).
- Krustiyati, Atik. "Optimalisasi perlindungan dan bantuan hukum pekerja migran melalui promosi konvensi pekerja migran tahun 2000." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 136-147.
- Nasution, Robby Darwis. "Model Advokasi LSM JKPS Cahaya Terhadap Buruh Migran Asal Kabupaten Ponorogo." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2018): 30-40.
- Rahayu, Devi, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, and Boedi Mustiko. "Menakar Peran Dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi Di Kabupaten Bangkalan Madura." *Rechtidee* 15, no. 2 (2020): 245-272.
- Ratihtiari, A. Titah, and I. Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019).
- Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 174-187.
- Subijanto, Subijanto. "Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17, no. 6 (2011): 705-718.
- Sulaiman, Abdullah. "Systemic Reformulation of Labour Arrangements Between Demand and Pressure Concerning Income towards Welfare in Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*. (2020).
- Sumardiani, Fenny. "Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri." *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 257-272.

### **Skripsi**

- Rusinin. Skripsi: "Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh." Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (2011).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141